



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Pasal 10, untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Natuna Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN NATUNA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
5. Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna;



6. Ketua DKP adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna;
7. Sekretariat DKP adalah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna;
8. Kelompok Kerja DKP adalah Kelompok Kerja Ketua DKP adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas kerja Dewan Ketahanan Pangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya DKP Kabupaten adalah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Natuna.
- (2) Tujuan dibentuknya DKP Kabupaten adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Natuna.

BAB III PEMBENTUKAN, TUGAS, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan di daerah, sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah daerah membentuk DKP.
- (2) Susunan organisasi DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Ketua Harian;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- (3) Penetapan Susunan keanggotaan DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

- (1) DKP mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
- merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh DKP Nasional dan DKP Provinsi Kepulauan Riau;
 - merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
 - melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Tugas DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DKP dibantu oleh Sekretariat DKP.
- (2) Sekretariat DKP secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, dalam hal ini yang menangani tugas dan fungsi Ketahanan Pangan.
- (3) Sekretariat DKP dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua DKP.
- (4) Sekretariat DKP bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas DKP.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas DKP, Ketua DKP dapat membentuk Kelompok Kerja DKP.
- (2) Kelompok Kerja DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Unsur Pejabat Pemerintah, Tenaga Ahli, Organisasi Kemasyarakatan dan Pelaku Usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (3) Tugas Kelompok Kerja DKP adalah :
 - a. membantu DKP dalam mempersiapkan data dan informasi pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. mempersiapkan laporan DKP ke Provinsi dengan tembusan ke pusat;
 - c. mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait tentang keamanan dan ketahanan pangan;
 - d. melaksanakan pemantauan secara berkala tentang keadaan dan kondisi pangan di dalam wilayah kabupaten dan antar Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok Kerja DKP bertanggung jawab kepada Ketua DKP.
- (5) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja ditetapkan dengan Keputusan Ketua DKP.

Kedudukan

Pasal 7

- (1) DKP berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan merupakan lembaga Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETERIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	

BAB III
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) DKP wajib mengadakan rapat-rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua atau Wakil Ketua DKP untuk menentukan kebijakan pangan Kabupaten dan membahas laporan pelaksanaan tugas DKP, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Harian mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) DKP membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Natuna secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (4) Setiap satuan organisasi yang termasuk dalam lingkungan DKP, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan atau sinkronisasi, baik yang bersifat kedalam maupun keluar DKP.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas DKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

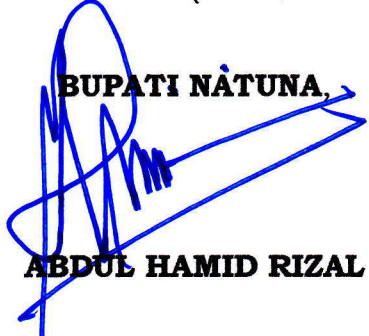
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Natuna Nomor 14 tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada Tanggal 15 Februari 2017

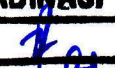

BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Natuna
pada tanggal 15 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 10

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	